



PENETAPAN

Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang memeriksa perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan atas nama :

Salim, Lahir di Pontianak tanggal 6 Februari 1951, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Buruh harian Lepas, Alamat Jalan Tanjung Raya I, Gang Amalia, Rt. 001, Rw.009, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur, selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas permohonan Pemohon ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Setelah memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Februari 2021, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 210/Pdt.P/2021/PN Ptk tanggal 23 Maret 2021, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Cucu dari perkawinan Alm. **ABDUL HAMID** dan Almh. **SEMONG**.
2. Bahwa Nenek pemohon yang bernama **SEMONG** yang lahir di Pontianak, pada tanggal 24 Februari 1877, telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 05 Desember 1976 dikarenakan sakit, sebagaimana Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Kelurahan Dalam Bugis, Kota Pontianak, tanggal 14 Januari 2021 Nomor : 474/29/PEM/DB/2021.
3. Bahwa tentang kematian Nenek Pemohon Almh. **SEMONG** belum pernah didaftarkan/ dilaporkan di Kantor Catatan Sipil Pontianak.
4. Bahwa untuk mengadakan permohonan Penetapan Pencatatan Kematian Kakek Pemohon tersebut, Pemohon harus memperoleh ijin penetapan dari Pengadilan Negeri Pontianak.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, berkenan kiranya memanggil pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Halaman 1 dari 6 hal penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Almh. **SEMONG** yang lahir di Pontianak, pada tanggal 24 Februari 1877, telah meninggal dunia di Kota Pontianak pada tanggal 05 Desember 1976.
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pontianak untuk mencatatkan tentang kematian tersebut guna mendapatkan Akta Kematian Almh. **SEMONG** sesuai ketentuan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6171020602510005, tanggal 19 Februari 2012, atas nama Salim, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6171020206080011, atas nama Kepala Keluarga Salim, tanggal 3 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474/29/Pem/DB/2021 atas nama Umar, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Kematian, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan dipersidangan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini dan bukti surat aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut ;

1. Saksi Arifin, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Amalia, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa Pemohon anak dari perkawinan orang tua Pemohon, bapaknya bernama Alm. Umar dan ibunya bernama Almh. Maimunah;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah cucu dari perkawinan Alm Abdul Hamid dengan Almh. Semong, yang merupakan orang tua kandung dari Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Nenek Pemohon bernama Semong yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976;
 - Bahwa Nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Nenek Pemohon belum ada surat / akte kematiannya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat / akte kematian Nenek Pemohon yang bernama Semong;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;
2. Saksi Mustiansyah, dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Amalia, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur;
 - Bahwa Pemohon anak dari perkawinan orang tua Pemohon, bapaknya bernama Alm. Umar dan ibunya bernama Almh. Maimunah;
 - Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
 - Bahwa Pemohon adalah cucu dari perkawinan Alm Abdul Hamid dengan Almh. Semong, yang merupakan orang tua kandung dari Ayah Kandung Pemohon;
 - Bahwa Nenek Pemohon bernama Semong yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976;
 - Bahwa Nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
 - Bahwa Nenek Pemohon belum ada surat / akte kematiannya;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat / akte kematian Nenek Pemohon yang bernama Semong;
 - Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 3 dari 6 hal penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan ini dianggap merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Pontianak memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akta kematian Semong yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perdata permohonan harus diajukan ke Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Pemohon (*Vide : Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku II, Hal. 104, cetakan ke-4 Tahun 2003*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-2 yang dihubungkan dengan keterangan para saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Amalia, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur;

Menimbang, bahwa oleh karena wilayah hukum Pengadilan Negeri Pontianak meliputi wilayah Kota Pontianak / tempat tinggal Pemohon, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut adalah tepat untuk diajukan ke Pengadilan Negeri Pontianak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Tanjung Raya I, Gang Amalia, Rt.001, Rw.009, Kelurahan Dalam Bugis, Kecamatan Pontianak Timur;
- Bahwa Pemohon anak dari perkawinan orang tua Pemohon, bapaknya bernama Alm. Umar dan ibunya bernama Almh. Maimunah;
- Bahwa orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon adalah cucu dari perkawinan Alm Abdul Hamid dengan Almh. Semong, yang merupakan orang tua kandung dari Ayah Kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 6 hal penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nenek Pemohon bernama Semong yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976;
- Bahwa Nenek Pemohon meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa Nenek Pemohon belum ada surat / akte kematiannya;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mengurus surat / akte kematian Nenek Pemohon yang bernama Semong;
- Bahwa atas maksud Pemohon tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama tentang maksud dan tujuan Pemohon untuk mengajukan penetapan akta kematian Nenek Pemohon yang bernama Semong yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976, dikarenakan sampai dengan sekarang kematian tersebut belum didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak;

Menimbang, bahwa kematian adalah merupakan suatu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dan juga merupakan suatu peristiwa/kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya, oleh karenanya setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakilinya agar Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (vide : pasal 44 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang bertanda P-1 sampai dengan P-4 yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang serta peraturan hukum lainnya, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dikabulkan maka memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Nenek Pemohon bernama Semong yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tersebut diatas dikabulkan, maka segala biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 hal penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan kematian Nenek Pemohon bernama SEMONG yang lahir di Pontianak pada tanggal 24 Februari 1877 dan telah meninggal dunia di Pontianak pada tanggal 5 Desember 1976;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pontianak untuk mendaftarkan kematian orang tua Pemohon tersebut dalam Buku Register yang disediakan untuk itu guna mendapatkan akta kematian;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 5 April 2021, oleh kami Rendra, SH., MH., Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, dan penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dipersidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Sandra Dewi Oktavia, SH., selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Sandra Dewi Oktavia, SH.

Rendra, SH., MH.

Perincian biaya :

Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
Meterai	Rp. 10.000,00
Hak Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Biaya Proses</u>	<u>Rp. 50.000,00</u>
Jumlah	Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)

Halaman 6 dari 6 hal penetapan Nomor 211/Pdt.P/2021/PN Ptk